

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN) DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI BNN KOTA TANGERANG

Maulani Nurhaliza¹, Dafyar Eliadi Hardian², Bambang Mardi Sentosa³

Program Pascasarjana Univesitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

E-mail Corespondent: dafyar711@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tangerang. Rumusan masalah yang diangkat mencakup bagaimana peran komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program P4GN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan utama terdiri dari Kepala BNN Kota Tangerang, staf pelaksana teknis, serta perwakilan dari Kesbangpol. Informan pendukung meliputi tokoh masyarakat, relawan anti-narkoba, dan pengurus lingkungan dari wilayah yang menjadi sasaran program. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa program P4GN BNN Kota Tangerang berada pada Kuadran I (Strategi Agresif), dengan kekuatan berupa struktur kelembagaan, dukungan regulasi, dan semangat pelaksana, serta peluang dari perkembangan teknologi, kolaborasi lintas sektor, dan meningkatnya kepedulian masyarakat. Tantangan muncul dari keterbatasan sumber daya dan lemahnya sinergi antarinstansi. Untuk menerjemahkan strategi SWOT ke dalam bentuk operasional yang terukur, digunakan pendekatan Balanced Scorecard (BSC). Perspektif keuangan diarahkan pada efisiensi anggaran dan kemitraan pendanaan. Perspektif pelanggan difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat. Perspektif proses internal menekankan penguatan koordinasi dan SOP lintas lembaga. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM dan sistem penghargaan. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan strategis yang holistik dan terukur dalam mendukung efektivitas program P4GN di tingkat lokal.

Kata Kunci: P4GN, Implementasi Kebijakan, SWOT, Balanced Scorecard, BNN Kota Tangerang, Narkotika.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Drug Abuse and Precursor Prevention and Eradication Program (P4GN) at the National Narcotics Agency (BNN) in Tangerang City. The research questions address the role of communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure in implementing the P4GN program. This study employed a qualitative approach with a case study method. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. Key informants included the Head of the BNN in Tangerang City, technical implementation staff, and representatives from the National Unity and Politics Agency (Kesbangpol). Supporting informants included community leaders, anti-drug volunteers, and

neighborhood administrators from the program's target areas. The SWOT analysis indicates that the BNN in Tangerang City's P4GN program falls into Quadrant I (Aggressive Strategy), with strengths in the institutional structure, regulatory support, and the enthusiasm of implementers, as well as opportunities from technological developments, cross-sector collaboration, and increased public awareness. Challenges arise from limited resources and weak synergy between agencies. To translate the SWOT strategy into measurable operational forms, a Balanced Scorecard (BSC) approach was used. The financial perspective focuses on budget efficiency and funding partnerships. The customer perspective focuses on increasing community participation. The internal process perspective emphasizes strengthening cross-agency coordination and standard operating procedures (SOPs). The learning and growth perspective focuses on enhancing human resource capacity and reward systems. These findings indicate the need for a holistic and measurable strategic approach to support the effectiveness of the P4GN program at the local level.

Keywords: P4GN, Policy Implementation, SWOT, Balanced Scorecard, Tangerang City National Narcotics Agency, Narcotics.

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah lama ada dan dialami oleh seluruh negara di dunia. Ini sudah menjadi masalah dunia dan nasional bukan hanya di setiap kota. Problem narkoba juga merupakan kejahatan kemanusiaan berskala internasional, yaitu kejahatan yang terencana, terorganisir, sistematis, dan menggunakan modus yang berubah-ubah dengan dana yang tidak terbatas. Secara global, lembaga PBB "UNODC" mencatat lebih dari 850 *New Psychoactive Substances* (NPS) yang dilaporkan dari 125 negara selama periode 2017-2023 (Indonesia-Drugs-Report-2022, n.d.). Berdasarkan data pengguna narkotika di Dunia ini terdapat 275 juta penduduk dunia yang menggunakan narkotika, dengan jumlah pemakai ganja sebesar 192 juta, opioid sebesar 34 juta, amfetamin sebesar 34 juta, ekstasi sebesar 21 juta, opiat sebesar 19 juta dan kokain sebesar 18 juta. Situasi saat ini di mana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin berkembang di seluruh dunia menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan. Narkotika dianggap sebagai salah satu kejahatan luar biasa atau kejahatan luar biasa karena kerugian yang disebabkannya sangat besar dan mengancam semua orang, baik orang tua maupun anak-anak, bahkan bisa merusak generasi dan masa depan negara. Saat ini, tiga kejahatan besar yang memerlukan perhatian khusus di Indonesia adalah penyalahgunaan naroba, korupsi, dan terorisme. Jika tidak segera ditangani, penyalahgunaan narkoba menjadi sesuatu yang menakutkan karena efeknya yang mengerikan.

Menurut data dari *World Drug Report 2023* milik *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), jumlah penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia menyentuh angka sekitar 296 juta orang, dengan lebih dari 39 juta di antaranya mengalami gangguan kesehatan akibat penggunaan narkotika. Angka fantastis ini menjadi perhatian khusus di seluruh dunia. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya dan kerjasama dari berbagai pihak di dunia dalam mengatasi krisis narkotika.

Penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya paling tinggi di Asia Tenggara. Myanmar dan Laos adalah tempat pembudidaya opium terbesar kedua di dunia. Penyalahgunaan narkoba di Asia Tenggara menimbulkan ancaman unik yang membahayakan sekuritisasi atau keamanan sebuah negara, karena fenomena ini merupakan kejahatan yang melintasi batas negara. Tren penyalahgunaan narkoba kokain meningkat di Asia Tenggara. Kamboja, Indonesia, dan Malaysia adalah negara transit yang mengalami peningkatan produk *stimulant amphetamine-type*. Ketersediaan dan permintaan tinggi kokain menyebabkan perkembangan ini. Pada tahun 2018, ganja adalah obat yang

paling banyak digunakan di seluruh dunia, dengan diperkirakan 192 juta orang menggunakannya. Sebagai perbandingan, pada tahun 2018, 58 juta orang menggunakan opioid. Menyumbang 66% dari 167.000 kematian yang diperkirakan terkait dengan gangguan penggunaan narkoba pada tahun 2017, dan menyumbang 50% dari 42 juta kematian tahunan karena cacat atau kematian prematur. Kamboja, Malaysia, dan Indonesia adalah beberapa negara dengan penyalahgunaan kokain tertinggi. Produksi narkoba seperti sabu dan ekstasi juga meningkat. Produksi dan peredaran gelap stimulan jenis amfetamin (ATS) di Asia Pasifik mengancam Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya sebagai jalur peredaran gelap dan pangsa pasar yang menjanjikan. Kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkoba dengan berbagai jenis dan kemasan karena nilai jual narkoba yang tinggi dan permintaan yang terus meningkat. Eskalasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tingkat global turut mempengaruhi kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), berbagai negara dan organisasi internasional telah merancang serangkaian strategi komprehensif untuk menyelesaikan masalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini sangat erat kaitannya dengan beberapa poin TPB/SDGs, khususnya tujuan ke 3 pada TPB/SDGs. Tujuan ketiga TPB/SDGs tentang Kehidupan Sehat dan Sejahtera, berusaha memastikan pentingnya kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang, termasuk melalui pengurangan angka kematian akibat penyalahgunaan narkotika, pencegahan penyakit terkait narkotika, dan akses universal terhadap pelayanan kesehatan yang memadai. Langkah strategis sebagai bentuk kerjasama internasional yang dilakukan meliputi program edukasi yang menargetkan anak-anak dan remaja, penguatan layanan rehabilitasi yang berbasis komunitas, hingga pemutakhiran sistem dan regulasi dalam menyelesaikan krisis narkotika. Inisiatif ini diharapkan dapat mencerminkan komitmen global dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat, di mana setiap masyarakat di dalamnya akan memiliki kesempatan untuk berkembang tanpa terpengaruh dampak buruk narkotika. Pada akhirnya, esensi dari TPB/SDGs itu sendiri adalah kontribusi semua pihak. Pemberantasan narkotika merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan komitmen serius dari seluruh elemen masyarakat, termasuk individu, pemerintah, dan lembaga internasional. Melalui kerjasama yang inklusif dan intensif antara semua pihak, kami yakin bahwa penyelesaian tantangan narkotika menjadi hal yang mudah direalisasikan hingga menciptakan dunia yang lebih sehat dan sejahtera (Laporan Tahunan SDGs 2023, n.d.).

Indonesia dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024, menginstruksikan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia dengan tujuan untuk merangkul seluruh elemen, baik lembaga pemerintahan pusat dan daerah, masyarakat, maupun pelaku usaha, agar bersama-sama menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN periode 2020-2024 secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Sebagai fenomena global maka penyalahgunaan narkoba juga terjadi di Indonesia dengan segala dampak negatif yang ditimbulkannya. Kekhawatiran terhadap dampak negatif penyalahgunaan narkoba di Indonesia karena hal itu dapat digunakan sebagai salah satu senjata dalam *proxy war* untuk melumpuhkan kekuatan bangsa, sehingga penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dikategorikan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Beriringan dengan arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, ancaman penyalahgunaan narkotika kian menjadi isu yang menghantui

berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Dampak destruktif dari narkotika telah merambah tanpa pandang bulu di tengah masyarakat hingga menyebabkan kerusakan masif dalam hal kesehatan dan kesejahteraan sosial. Ancaman tidak berhenti disitu, ketergantungan terhadap zat-zat terlarang ini juga turut mengancam tatanan ekonomi global melalui penurunan produktivitas tenaga kerja, peningkatan tingkat kriminalitas, hingga peningkatan biaya kesehatan. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo pada awal pemerintahannya menyatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi "darurat narkoba" (BNN, 2017). Kedaruratan narkoba yang terjadi itu ditunjukkan oleh angka prevalensi penyalahgunaan narkoba secara nasional. Berdasarkan hasil survei BNN pada tahun 2021 misalnya, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba setahun pakai penduduk usia 15-64 tahun sebesar 1,95%, atau meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% tahun 2019. Jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, yang berarti dari setiap 10.000 penduduk berusia 15-64 tahun, sebanyak 195 orang yang menyalahgunakan narkoba(Indonesia-Drugs-Report-2022, n.d.).

Berdasarkan hasil penelitian pengukuran prevalensi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan BNN RI bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47% menjadi 2,20%. Melalui empat strategi dalam penanganan narkotika : *Soft Power Approach, Smart Power Approach, Hard Power Approach* dan *Cooperation*, BNN RI berhasil menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, juga terdapat beberapa aksi yang diamanatkan kepada BNN untuk dilaksanakan seperti untuk bidang pencegahan salah satunya dimana harus menjalankan sosialisasi yang menyeluruh mulai dari tingkat pemerintahan daerah sampai kepada lingkungan keluarga perlu digalakkan oleh BNN Kota Tangerang. Begitu juga bidang pemberantasan salah satu indikatornya yaitu pembersihan kawasan rawan narkoba dimana program BNN Kota Tangerang ialah adanya program kampung bersih narkoba yang ditetapkan pada tahun 2019 lalu, tetapi hingga tahun 2021 tidak terdapatnya perubahan pada daerah tertentu yang ditetapkan sebagai kampung bersih narkoba (bersinar) dan telah sesuai dengan data BNN Kota Tangerang tersebut belum memperlihatkan perubahan sehingga masih masuk ke dalam zona merah bahaya narkoba. Salah satu upaya yang dilakukan BNN Kota Tangerang adalah memaksimalkan pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika menginstruksikan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan prekursor narkotika dan seperti Kota Tangerang sendiri tidak menampakkan adanya pengurangan penyalahgunaan narkobanya malah Kota Tangerang di tetapkan menjadi zona merah atau tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Provinsi Banten.

Kota Tangerang sendiri menurut Badan Narkotika Nasional mencatat bahwa pada tahun 2022 Kota Tangerang berada pada peringkat pertama di Provinsi Banten dalam wilayah pengungkapan kasus narkoba, dimana Kota Tangerang memiliki 198 kasus narkoba dan Kota Tangerang juga menjadi kota yang menempati tempat pertama dengan indikasi positif terbanyak pada tes urin dari 2.852 orang yang di tes dan yang terdapat positif narkoba adalah sebanyak 211 kasus yang ditangani pada tahun 2023. Kota Tangerang masuk zona merah atau tertinggi dalam hal penyalahgunaan narkobanya dan juga dilihat dari hasil tangkapan Kota Tangerang menduduki peringkat pertama dalam

penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di Kota Tangerang terdapat wilayah-wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap di wilayah. Secara fakta dan data dari BNN pusat dan Polres Kota Tangerang.

Kota Tangerang yang menjadi jalur lintas Jawa yang menghubungkan Kota Tangerang dan Jakarta juga menjadi jalur peredaran narkoba dari Jakarta ke Kota Tangerang dan sebaliknya yang hal ini menjadi salah satu faktor peredaran narkoba di Kota Tangerang menjadi tinggi. Berdasarkan data yang ada, terdapat beberapa wilayah di Kota Tangerang memiliki persentase kategori bahaya yaitu pada wilayah Kelurahan Batu Ceper, Benda, Cipondoh, Karang Tengah, Cimone, Cimone Jaya, Karawaci, Periuk, Panunggangan Utara. Melihat banyaknya kasus-kasus narkoba terutama di Kota Tangerang yang tidak menunjukkan pengurangan tetapi adanya tren peningkatan penyalahgunaan narkoba, dimana masih terdapatnya juga barak-barak narkoba yang seakan tidak bisa di sentuh oleh pihak berwenang, adanya penutupan *bar/club* malam yang dipaksa tutup, tetapi hanya bertahan sebentar kemudian buka kembali, sudah banyaknya program-program pemerintah dalam memberantas narkoba tetapi seakan hal tersebut tidak memberikan efek terhadap jumlah penyalahgunaan narkoba yang ada di Kota Tangerang dimana hal ini menjadi keprihatinan.

**KATEGORI KERAWANAN NARKOBA TAHUN TAHUN 2023
PADA WILAYAH KELURAHAN DI KOTA TANGERANG**

No	Kecamatan	Kelurahan	Kategori
1	Batu Ceper	Batu Ceper	Bahaya
2	Benda	Benda	Bahaya
3	Cipondoh	Cipondoh	Bahaya
4	Cipondoh	Poris Plawad	Bahaya
5	Karang Tengah	Karang Tengah	Bahaya
6	Karawaci	Cimone	Bahaya
7	Karawaci	Cimone Jaya	Bahaya
8	Karawaci	Karawaci	Bahaya
9	Periuk	Periuk	Bahaya
10	Pinang	Panunggangan Utara	Bahaya
11	Batu Ceper	Batu Jaya	Waspada
12	Batu Ceper	Poris Gagah	Waspada
13	Batu Ceper	Poris Jaya	Waspada
14	Benda	Belendung	Waspada
15	Benda	Jurumudi	Waspada
16	Cibodas	Cibodas	Waspada
17	Cibodas	Cibodasari	Waspada
18	Cibodas	Jatiuwung	Waspada
19	Cibodas	Panungganganbarat	Waspada
20	Ciledug	Panigilan	Waspada
21	Ciledug	Parung Serab	Waspada
22	Ciledug	Sudimara Selatan	Waspada
23	Ciledug	Tajur	Waspada
24	Cipondoh	Cipondoh Indah	Waspada
25	Cipondoh	Cipondoh Makmur	Waspada
26	Cipondoh	Gondrong	Waspada
27	Cipondoh	Ketapang	Waspada
28	Cipondoh	Petir	Waspada
29	Cipondoh	Poris Plawad Utara	Waspada
30	Jatiuwung	Gandasari	Waspada
31	Jatiuwung	Jatake	Waspada
32	Karang Tengah	Karang Timur	Waspada
33	Karang Tengah	Parung Jaya	Waspada

Sumber : BNN Kota Tangerang Tahun 2023

Dalam hal ini diperlukannya Kinerja BNN Kota Tangerang yang maksimal tetapi dalam observasi awal, peneliti juga menemukan bahwa terdapatnya sikap dari BNN Kota Tangerang yang seakan tidak menunjukkan untuk memberantas narkoba ini secara maksimal dimana dalam observasi awal peneliti menemukan dalam hal penggerebekan

barak saja BNN Kota dan pihak yang terlibat tidak menemukan para pemakai narkoba di tempat tersebut seakan-akan ada orang dalam yang telah memberikan informasi sehingga orang-orang yang ada di barak tersebut sudah pergi sebelum petugas datang dan hal ini membuat pekerjaan BNN Kota Tangerang dan pihak terkait sia-sia dan tidak memberikan hasil yang mana petugas yang datang ke barak tersebut hanya untuk membakar barak yang ada tetapi tidak lama kemudian barang tersebut akan berdiri lagi dikarenakan para pelakunya tidak ada yang tertangkap. Dalam penelitian awal ini peneliti juga menemukan bahwa terdapatnya faktor penghambat program dalam tubuh BNN Kota Tangerang sendiri dimana ditemukan ada kekurangan dalam hal sumber daya baik itu dalam hal anggaran dimana adanya beberapa fasilitas yang belum memadai, kurangnya anggaran juga berakibat pada kurangnya dana untuk membiayai pegawai sehingga ini juga mengakibatkan kurangnya jumlah pegawai yang dimiliki oleh BNN Kota Tangerang. Oleh karena itu BNN Kota Tangerang dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Daerah ota Tangerang Nomor 1 Tahun 2023, harus mengacu kepada George C. Edward III dalam Dwiyanto (2009:33) mengidentifikasi empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik, yaitu Komunikasi (*Communication*), Sumber Daya (*Resources*), Disposisi atau Sikap Implementor (*Disposition or Attitudes of Implementors*) dan Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*). Untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Dan Prekursor Narkotika Di BNN Kota Tangerang, maka peneliti menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana komunikasi dalam mendukung kinerja pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional di Kota Tangerang?
2. Bagaimana sumber daya yang tersedia dalam mendukung komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi dalam menunjang implementasi Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional di Kota Tangerang?
3. Bagaimana disposisi atau sikap pelaksana dalam mendukung kinerja Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional di Kota Tangerang?
4. Bagaimana pesruktur birokrasi dalam memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika di Badan Narkotika Nasional di Kota Tangerang?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi di BNN Kota Tangerang. Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika sebagai bagian dari kebijakan perang melawan narkoba sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 1 Tahun 2023, Inpres No 2 Tahun 2020, Permendagri No 12 Tahun 2019 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 345 Tahun 2021 merupakan perintah dari pimpinan tertinggi (Presiden) kepada BNN (*Top-Down*) untuk dilaksanakan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang ada melalui sinergi lintas kebidangan dan pendekatan berbasis kearifan lokal melalui masyarakat adat.

Penelitian ini dilaksanakan di BNN Kota Tangerang, dengan informan yang diwawancara sebanyak 12 orang informan, dimana penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan (Enam) bulan yaitu dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang telah melakukan komunikasi kepada masyarakat dengan sosialisasi, namun proses komunikasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang masih belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masyarakat ini belum memahami atau mengetahui informasi mengenai Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika. Dalam wawancara yang dilakukan terhadap berbagai pihak terkait implementasi kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), komunikasi menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan keberhasilan program. Peneliti berpendapat seyogyanya proposisi transformasi jika komunikasi dalam kebijakan P4GN dilakukan melalui sosialisasi yang efektif dan menyeluruh, maka pemahaman pelaksana dan masyarakat akan meningkat. Saat ini sosialisasi program P4GN sudah dilakukan tapi masih ada kendala dalam pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba. Hambatan komunikasi sering terjadi akibat distorsi informasi di berbagai tingkat birokrasi. Menurut George Edward III, komunikasi dalam kebijakan publik harus memenuhi tiga unsur utama yaitu transformasi, kejelasan, dan konsistensi. Komunikasi yang efektif akan memastikan implementasi kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan awal. Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang sangat mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Menurut Hogwood dan Gun, komunikasi merupakan perekat organisasi, sedangkan koordinasi merupakan prasyarat dari kerjasama tim dan terbentuknya sinergi.

Hal ini sesuai dengan jurnal hasil penelitian Yuditya Wardhana dengan judul "Implementasi Kebijakan Lalu Lintas Berbasis Elektronik Sebagai Penegak Hukum di Era Digital". Menurut Yuditya Wardhana, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, sering terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi, yaitu adalah salah pengertian komunikasi yang disebabkan banyaknya tingkat birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

2. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen penting dalam keberhasilan program P4GN. Di BNN Kota Tangerang, tenaga kerja yang tersedia dinilai cukup baik, dengan pelatihan yang diberikan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi, baik melalui sesi tatap muka maupun daring. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan pelatihan lebih banyak dilakukan secara online agar dapat menjangkau lebih banyak personel.

Peneliti berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi elemen penting dalam keberhasilan program P4GN. Di BNN Kota Tangerang, tenaga kerja yang tersedia dinilai cukup baik, dengan pelatihan yang diberikan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi, baik melalui sesi tatap muka maupun daring. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan pelatihan lebih banyak dilakukan secara online agar dapat menjangkau lebih banyak personel.

Dalam penggunaan anggaran dengan transparansi dan efisiensi, menekankan bahwa penggunaan dana selalu diawasi ketat agar sesuai dengan standar yang ditetapkan, sementara di tingkat masyarakat, transparansi anggaran juga dilakukan melalui laporan keuangan rutin. meskipun anggaran untuk program pemberantasan narkoba masih terbatas, ada berbagai upaya dari BNN dan pihak lain untuk mengoptimalkan penggunaan dana dan memperkuat kolaborasi. Keterbatasan ini mendorong kreativitas dan efisiensi

dalam pelaksanaan program, meskipun tantangan pendanaan masih menjadi kendala utama yang memerlukan solusi lebih lanjut.

Menurut pendapat peneliti, sumber daya anggaran dari program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika menunjukkan bahwa anggaran menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan P4GN. Meski program ini mendapatkan dukungan dana dari pemerintah pusat, daerah, atau hibah, keterbatasan anggaran sering kali membatasi cakupan dan efektivitas program. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan BNN Kota Tangerang yaitu Efisiensi Penggunaan Anggaran, Kolaborasi untuk Dukungan Dana Tambahan dan Keselarasan Anggaran dan Program.

Dari segi peralatan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program P4GN. Di BNN Kota Tangerang, alat tes urine untuk mendeteksi narkoba masih terbatas, terutama di sekolah-sekolah, sehingga beberapa sekolah diminta untuk melakukan tes urine secara mandiri sebagai bagian dari seleksi siswa baru. Dalam bidang rehabilitasi, peralatan dinilai cukup memadai, tetapi masih diperlukan peningkatan sesuai dengan perkembangan teknologi terapi dan pemantauan pasien. Jika terjadi kekurangan atau kerusakan, pengadaan tambahan dilakukan melalui prosedur resmi dengan opsi pemanfaatan fasilitas rehabilitasi terdekat sebagai cadangan.

Peneliti berpendapat bahwa secara keseluruhan kesiapan peralatan dari BNN Kota Tangerang ini belum memenuhi kebutuhan yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya peralatan merupakan aspek penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan P4GN, namun berbagai tantangan diidentifikasi, terutama terkait keterbatasan jumlah dan jenis peralatan yang tersedia, antara lain Ketersediaan Peralatan yang Terbatas, Pemanfaatan Fasilitas yang Ada, Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Kebutuhan Inovasi Teknologi

3. BNN Kota Tangerang dalam program P4GN di Kota Tangerang mendapat dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk BNN, Kesbangpol, tokoh masyarakat, duta anti-narkoba, dan mantan pengguna. Semua pihak ini berkomitmen dalam pencegahan dan rehabilitasi, meskipun ada tantangan seperti keterbatasan anggaran dan sikap apatis masyarakat. Kolaborasi, dukungan komunitas, dan pendekatan yang lebih efektif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta mencegah penyalahgunaan narkoba di Tangerang. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap berbagai tokoh yang terlibat dalam program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kota Tangerang, tampak adanya komitmen dan langkah konkret dari pihak-pihak terkait untuk mencapai tujuan program ini. Peneliti berpendapat bahwa pihak BNN Kota Tangerang dalam program P4GN ini menunjukkan disposisi, yang mencakup sikap, komitmen, dan kemauan pihak yang terlibat dalam kebijakan P4GN, menjadi faktor kunci keberhasilan program. Secara umum, sikap para pelaksana menunjukkan antusiasme yang tinggi, meskipun terdapat beberapa tantangan yang memengaruhi pelaksanaan di lapangan.

Dalam pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), struktur birokrasi yang jelas menjadi faktor utama dalam memastikan efektivitas program. Struktur ini diatur melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat dan koordinasi antarinstansi yang memerlukan harmonisasi untuk mengatasi fragmentasi dalam implementasi kebijakan. Di BNN Kota Tangerang, SOP mencakup mekanisme pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program. Setiap kegiatan mengikuti pedoman teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak) yang telah ditetapkan dari pusat. Selain itu, inspektorat juga melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Peneliti berpendapat bahwa SOP dari program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap

Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika yaitu menunjukkan bahwa *Standard Operating Procedure* (SOP) memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan P4GN. SOP menjadi panduan utama bagi para pelaksana untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai standar dan mencapai hasil yang diharapkan, namun masih ada tantangan yaitu : Kejelasan SOP, Konsistensi dalam Penerapan dan Fleksibilitas dan Penyesuaian SOP.

D. Kesimpulan

1. Komunikasi berperan penting dalam mendukung kinerja pelaksanaan Program P4GN di BNN Kota Tangerang. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya efektivitas dalam penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Penyampaian pesan tentang bahaya narkotika dan program P4GN belum sepenuhnya merata dan konsisten di semua lapisan masyarakat, sehingga kesadaran publik masih perlu ditingkatkan melalui strategi komunikasi yang lebih masif, kreatif, dan berbasis komunitas.
2. Sumber daya yang tersedia, baik dari sisi manusia, anggaran, maupun fasilitas pendukung, masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi secara optimal. Keterbatasan jumlah personil, minimnya anggaran operasional, dan kurangnya sarana prasarana menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program P4GN di Kota Tangerang. Dukungan sumber daya yang memadai sangat diperlukan untuk memperkuat implementasi program di semua lini.
3. Disposisi atau sikap pelaksana menunjukkan adanya komitmen dalam mendukung pelaksanaan Program P4GN. Namun, tingkat motivasi dan profesionalitas sebagian pelaksana masih perlu ditingkatkan. Kurangnya inisiatif dan inovasi dari implementor di lapangan menyebabkan beberapa program tidak berjalan maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas dan pembinaan sikap bagi para pelaksana agar lebih responsif dan proaktif dalam menjalankan tugasnya.
4. Struktur birokrasi di BNN Kota Tangerang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Program P4GN. Struktur yang ada masih menghadapi masalah dalam koordinasi antar unit kerja dan lembaga terkait, serta belum sepenuhnya mendukung kelancaran implementasi program. Adanya tumpang tindih tugas, prosedur yang panjang, dan kurang sinerginya antar sektor menghambat percepatan program. Penyederhanaan prosedur dan penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Referensi

Buku

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Abdullah Syukur. (1987). *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Pandang: Persadi.
- Agustino, Leo, (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Cetakan Kedua*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy*.
- Badan Narkotika Nasional. (2020). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2023). *Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi BNN.
- Budi, Winarno. (2002). *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Budi, Winarno. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta.
- Daniel, A Mazmani., & Sabatier, Paul. (1979). Dalam Buku Solihin Abdul Wahab (2008:65).

- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University
- Edwards III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. United States of America: Congressional Quarterly Inc.
- Grindle, Marilee S. (1980). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Inggris: Princeton University Press.
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik (proses, analisis dan partisipasi)*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hoed, B. (2006). *Penerjemahan dan Kebudayaan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kerlinger, F. N. (2006). *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho D, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Parsons, Wayne. (1995). *Public Policy: An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Great Britain: Cambridge University Press.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Udoji, Chief J.O. (1981). *The African Public Servant As Public Policy in Africa*. Addis Abeba: African Association For Public Administration and Management.
- Usman, Nurdin. (2004). *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Jakarta : Balai Pustaka.
- World Health Organization. (2023). *World Health Statistics 2023: Monitoring Health for the SDGs, Sustainable Development Goals*.

Jurnal

- Astiza, D., & Prabawati, I. (2020). Implementasi Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Mojokerto (Studi Pada Desa Kenanten). *Publika*, 8(3).
- Dharmawan, I Wayan., Raka Gede, Mardika I Made. (2019). Implementasi Program Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Berbasis Web di Badan Badung. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1).
- Handayani, D. (2019). Penerapan Analisis SWOT pada UMKM di Surabaya. *Jurnal Manajemen Strategis*, 5(2), 115-124.
- Noor, M., & Sulistiyo, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Bidang Aparatur Sumber Daya Manusia Pada Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah: Implementation of Bureaucratic Reform Policy in the Field of Human Resources at the Human Resources Bureau of the Central Kalimantan Regional Police. *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 20-23.
- Nurlailah, N. (2021). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kab. Ogan Komering Ulu. *Jurnal dinamika*, 1(2), 59-68.
- Pangerapan, T. M., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. *GOVERNANCE*, 2(2).
- Putra, M. R., & Sari, L. D. (2020). Implementasi Balanced Scorecard dalam Pengukuran Kinerja Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Sistem Informasi dan Manajemen*, 8(1), 88-99.
- Sidiq, R. D. N., & Suwitri, S. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN (KAJIAN PERATURAN BUPATI KEBUMEN

- NOMOR 48 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN KEBUMEN). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(4), 320-340.
- Wijayanti, A. D. (2015). Implementasi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Di Kantor Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. *Publika*, 3(2).

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta.
- Indonesia. (2018). *Intruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019*. Jakarta.
- Indonesia. (2020). *Intruksi Presiden Nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024*. Jakarta.
- Indonesia. (2003). *Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*. Jakarta.